



P U T U S A N

Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI LUH SRI ARTINI, Umur 41 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sedana Yoga, Jenis Kelamin Perempuan, Beralamat di Jalan Udayana, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sedana Yoga, Badan Hukum Nomor 05/BH/XXVII.5/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014 berkedudukan di Kelurahan BB Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPRIYONO, SH, MH, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Yudistira Nomor 17 Negara-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 13 Desember 2018, dibawah Nomor 142/SK.PDT/2018/PN.Nga untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT KONPENS / TERGUGAT REKONPENS;

Lawan:

1. **MAHARI,** Umur 53 tahun, Pekerjaan Supir;
2. **NURMIATI,** Umur 46 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Keduanya sama-sama bertempat tinggal di Banjar Yeh Sumbul, Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. USMAN, SH (Advokat), dan I KETUT SATRA AEKURATA, SH, (Advokat), berkantor di Jalan Durian Gang V, Nomor 19 Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2019 yang

Halaman 1 dari 40 halaman - Putusan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga



didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal
7 Januari 2019, dibawah Nomor 3/SK.Pdt/2019/PN Nga untuk
selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT KONPENSI /
PARA PENGGUGAT REKONPENSI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan
surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 13 Desember 2018
dalam Register Nomor : 209/Pdt.G/2018/PN Nga, mengemukakan dalil - dalil
gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Tergugat pada tanggal 7 Mei 2016 dengan Perjanjian Kredit
Nomor 136/PK/SY/05/2016 selaku debitur telah meminjam uang sebesar
dengan pokok pinjaman sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
kepada Penggugat selaku Kreditur;
- Bahwa Perjanjian Kredit tersebut berlaku selama 12 bulan mulai sejak
ditandatangani perjanjian kredit dan berakhir pada tanggal 7 Mei 2017;
- Bahwa atas pinjaman Para Tergugat tersebut telah disepakati Para Tergugat
dikenakan bunga pinjaman 4% setiap bulannya dengan membayar pokok
dan bunga;
- Bahwa selain bunga, Para Tergugat telah sepakat dan diwajibkan membayar
denda sebesar 3% dari pokok dan bunga yang harus dibayar apabila terjadi
keterlambatan membayar angsuran setiap bulannya;
- Bahwa dari pinjaman pokok sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta
rupiah) tersebut Para Tergugat telah ada melakukan pembayaran angsuran
atas pinjaman tersebut dengan bayar pokok dan bunga sebagai berikut:
 - Angsuran tanggal 29 Juni 2016 pembayaran pokok Rp5.834.000,-
bunga Rp2.800.000,- jumlah Rp8.634.000,- sisa pinjaman
Rp64.166.000,- (enam puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu
rupiah);
 - Angsuran tanggal 31 Juli 2016 pembayaran pokok Rp5.834.000,- bunga
Rp2.800.000,- jumlah Rp8.634.000,- sisa pinjaman Rp58.332.000,- (lima
puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran tanggal 2 September 2016 pembayaran pokok Rp5.834.000,- bunga Rp2.800.000,- jumlah Rp8.634.000,- sisa pinjaman Rp52.498.000,- (lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa setelah pembayaran terakhir tanggal 2 September 2016 para tergugat tidak pernah lagi mengangsur pinjamannya, sampai sekarang diajukannya gugatan ini;
- Bahwa dari sisa pokok pinjaman sebesar Rp52.498.000,- (lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dari angsuran terakhir para tergugat tanggal 2 September 2016 sampai sekarang para tergugat masih berutang seluruhnya sejumlah Rp173.423.000,- dengan perincian sebagai berikut:
 - Tunggakan hutang pokok sebesar Rp52.498.000,- (lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - Tunggakan bunga sebesar $Rp70.000.000,- \times 4\% \times 28 \text{ bulan} = Rp78.400.000,-$ (tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - Tunggakan denda sebesar $Rp52.498.000,- \times 3\% \times 27 \text{ bulan} = Rp24.525.000,-$ (dua puluh empat juta limaratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya tersebut para tergugat telah menyerahkan jaminan berupa tanah sertifikat hak milik Nomor 709, luas 1030 m2 atas nama Pak Sapiyah terletak di Desa Yeh Sumbul dengan batas-batas:
 - Barat : Telabah;
 - Timur : Jalan;
 - Utara : Tanah Milik;
 - Selatan : Tanah Milik;Yang selanjutnya disebut objek jaminan dapat dilakukan penjualan secara lelang di muka umum untuk melunasi pinjaman para tergugat;
- Bahwa akibat dari ingkar janji para tergugat menyelesaikan pinjamannya pada penggugat sampai batas waktu yang diperjanjikan maka sudah wajar dan pantas pula penggugat menuntut biaya tambahan berupa ganti rugi mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan menyewa pengacara ongkosnya sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), biaya lelang di Pengadilan meliputi pendaftaran lelang, pengumuman di koran, biaya sita eksekusi dan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh kantor lelang yang penggugat akumulasi biayanya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai bentuk kompensasi yang harus ditanggung oleh para

Halaman 3 dari 40 halaman - Putusan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat akibat ada biaya tambahan yang penggugat keluarkan dari perbuatan para tergugat yang tidak melunasi pinjamannya tepat waktu;

- Bahwa upaya damai telah penggugat tempuh namun tidak berhasil untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan:

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum bahwa para tergugat telah ingkar janji melunasi pinjamannya kepada penggugat;
- Menyatakan hukum para tergugat sah berutang kepada penggugat sebesar Rp173.423.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Menyatakan hukum para tergugat pantas dikenakan biaya tambahan yang dikeluarkan penggugat akibat ingkar janji melunasi pinjaman kepada penggugat sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) terdiri dari ongkos pengacara sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan biaya lelang melalui pengadilan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Menyatakan hukum tanah atas nama Pak Sapiyah luas 1030 m2 SHM No. 579 terletak di Desa Yeh Sumbul dengan batas-batas:
Barat : telabah;
Timur : Jalan;
Utara : tanah milik;
Selatan : tanah milik;
Adalah sah sebagai jaminan untuk menanggung pinjaman para tergugat kepada penggugat dan selanjutnya dilakukan penjualan lelang di muka umum sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk melunasi pinjaman para tergugat kepada penggugat;
- Menghukum para tergugat untuk membayar pinjamannya kepada penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp173.423.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Menghukum para tergugat untuk membayar biaya tambahan yang dikeluarkan oleh penggugat akibat para tergugat ingkar janji berupa ongkos pengacara dan biaya lelang di pengadilan sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 40 halaman - Putusan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak masing-masing hadir kuasanya seperti tersebut di atas, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk saudara ALFAN F. KURNIAWAN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Negara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa Laporan Mediator tertanggal 21 Januari 2019 upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, dan yang bersangkutan menyatakan tetap pada gugatan semula dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, pihak lawannya mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur/abscur libel, karena antara posita dengan petitum tidak saling mendukung/terjadi kontradiksi sebagaimana halnya dalam posita tanah sertifikat yang dijadikan masalah adalah SHM No. 709, luas 1.030 m2 an. Pak Sapiyah, tetapi dalam petitum adalah SHM No. 579, luas 1030 m2 an Pak Sapiyah, sedangkan menurut hukum posita dan petitum harus bersesuaian / saling mendukung, dimana posita adalah sebagai dasar untuk menentukan petitumnya;
2. Bahwa berdasarkan hukum pertanahan (UUPA) satu obyek hak atas tanah hanya mempunyai satu nomor hak atas tanah, maka dengan adanya perbedaan nomor hak atas tanah tersebut berarti terdapat dua obyek tanah yang berbeda, meskipun nama pemegang haknya sama, maka dengan adanya dua nomor sertifikat dalam gugatan penggugat tersebut, berarti terdapat dua obyek tanah yang berbeda, sehingga gugatan penggugat menjadi tidak jelas/kabur;
3. Bahwa gugatan penggugat kabur, karena dalam posita gugatan penggugat yang menjadi jaminan kredit tergugat adalah tanah SHM No. 709, luas 1.030 m2, atas nama Pak Sapiyah, tetapi tidak jelas pak Sapiyah itu siapa, apakah masih hidup atau sudah meninggal dan apa hubungannya dengan tergugat-tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa disamping itu gugatan Penggugat kurang pihak, karena sesuai dengan posita gugatan penggugat yang menjadi jaminan kredit tergugat adalah tanah SHM No. 709, luas 1.030 m² atas nama pak Sapiyah, sedangkan pak Sapiyah sudah meninggal dunia maka tanah tersebut menjadi hak para ahli warisnya almarhum pak Sapiyah;

DALAM POKOK PERKARA

a. DALAM KONPENSI;

1. Bahwa pada prinsipnya tergugat-tergugat menolak segala dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa tidak benar tergugat-tergugat ada pinjam uang dengan kredit kepada penggugat sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan jaminan SHM No. 709, luas 1.030 m² an pak Sapiyah, karena:
 - Bahwa tergugat II/Nurmiyati menjadi perantara mencari nasabah untuk pinjam uang kepada penggugat dan setiap membawa nasabah tergugat II diberikan komisi oleh penggugat;
 - Bahwa ada beberapa nasabah yang pinjam uang / kredit kepada penggugat pinjamannya macet dengan nilai pinjaman Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), karena itu tergugat dipaksa untuk bertanggung jawab dan penggugat meminta jaminan sertifikat kepada tergugat, maka diberikanlah SHM No. 709, luas 1.030 m² an Pak Sapiyah;
 - Bahwa tanah SHM No 709 tersebut bukan hak milik tergugat, tetapi tanah milik peninggalan almarhum Pak Sapiyah, yang kini menjadi hak para ahli warisnya dan sejak awal penggugat telah mengetahui tanah SHM No. 709 tersebut adalah bukan sebagai hak milik tergugat-tergugat tetapi tetap penggugat memaksa untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada penggugat;
 - Bahwa para nasabah yang kreditnya macet tersebut pada saat meminjam uang/kredit kepada penggugat, para nasabah yang bersangkutan berhubungan langsung dengan penggugat termasuk pada saat penerimaan uangnya dan pembayaran cicilannya tergugat II hanya sebagai saksi;
 - Bahwa tergugat-tergugat tidak pernah menerima uang pinjaman dari penggugat, karena tergugat-tergugat tidak pernah meminjam uang/kredit kepada penggugat serta tidak tahu surat-surat yang tergugat tanda tangani dan sampai saat ini tergugat tidak pernah diberikan copy/salinannya, maka dengan demikian penggugat telah

Halaman 6 dari 40 halaman - Putusan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beritikad tidak baik terhadap tergugat-tergugat, yang mana menurut undang-undang para pihak dalam perjanjian masing-masing berhak mendapat copy/salinan surat yang ditanda tangannya;
3. Bahwa penyerahan SHM No. 709, luas 1.030 m² atas nama Pak Sapiyah, kepada Penggugat tersebut adalah tanpa sepengetahuan / tanpa seijin para ahli waris almarhum Pak Sapiyah, maka berdasarkan ketentuan undang-undang perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat dengan menggunakan jaminan tanah SHM No. 709, luas 1.030 m², atas nama Pak Sapiyah, adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena Tergugat-Tergugat bukan sebagai pemilik sah atas tanah SHM No. 709 tersebut, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang;
4. Bahwa sahnya perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu:
- Adanya kesepakatan kehendak para pihak;
 - Cakap untuk membuat kesepakatan;
 - Suatu hal tertentu;
 - Suatu sebab yang halal;
- Syarat pertama dan kedua adalah sebagai syarat subyektif, syarat kedua dan ketiga adalah syarat obyektif, maka jika syarat subyektif tersebut tidak terpenuhi perjanjian dapat dibatalkan, tetapi jika syarat obyektif tidak terpenuhi perjanjiannya batal demi hukum;
5. Bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena perjanjiannya tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata, baik syarat subyektif maupun syarat obyektif; Tidak terpenuhinya syarat subyektif, karena Tergugat-Tergugat tidak ada menyatakan kehendaknya untuk meminjam uang kepada Penggugat, tetapi hanya atas kehendak Penggugat sendiri yang memaksa Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat sebagai jaminan dan pertanggungjawaban Tergugat II atas kredit/pinjaman nasabah yang diantar oleh Tergugat II kepada Penggugat;
- Disamping itu perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat obyektif Pasal 1320 KUHPdata yaitu "suatu sebab yang halal" tidak terpenuhi, karena tanah SHM No. 709, luas 1.030 m² an Pak Sapiyah, bukan hak milik Tergugat-Tergugat secara sah menurut hukum, tetapi tanah SHM No. 709 tersebut adalah hak milik peninggalan almarhum Pak Sapiyah, yang

Halaman 7 dari 40 halaman - Putusan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menjadi hak para ahli warisnya dan penyerahan jaminan sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan / persetujuan para ahli waris Pak Sapiyah, maka perjanjian demikian adalah batal demi hukum (Pasal 1335 KUHPerdara);
6. Bahwa sampai saat ini Tergugat-Tergugat tidak pernah tahu surat apa yang ditandatangani dan tidak pernah diberikan copy atau salinannya, sedangkan menurut undang-undang serta azas-azas hukum perjanjian seharusnya masing-masing pihak memegang salinannya, dengan demikian perbuatan Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan itikad tidak baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara);
 7. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang hak tanggungan jo undang-undang pertanahan jo undang-undang/hukum perjanjian jo undang-undang lelang, kesemuanya menentukan tanah jaminan kredit yang bisa dilakukan penjualan secara lelang adalah tanah jaminan yang sah sebagai hak milik debitur, maka oleh karena tanah SHM No. 709, luas 1.030 m² atas nama Pak Sapiyah secara hukum tidak bisa dilakukan penyitaan serta tidak bisa dilakukan penjualan lelang, untuk pelunasan hutang Tergugat-Tergugat kepada Penggugat, karena tanah tersebut bukan sebagai hak milik Tergugat-Tergugat secara sah menurut hukum, tetapi sebagai hak milik peninggalan almarhum Pak Sapiyah, yang kini menjadi hak para ahli warisnya;
 8. Bahwa disamping tanah SHM No. 709, luas 1.030 m², atas nama Pak Sapiyah tersebut bukan sebagai hak milik Tergugat-Tergugat, pemberian jaminan tersebut tanpa persetujuan dari para ahli waris almarhum Pak Sapiyah dan sejak awal Penggugat sudah mengetahui secara jelas tanah tersebut bukan sebagai hak milik Tergugat, melainkan sebagai hak milik Pak Sapiyah, tetapi Penggugat tetap memaksa meminta jaminan sertifikat tersebut;
 9. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang dan berdasarkan azas hukum kepatutan, Tergugat tidak wajar dan tidak layak untuk dibebani membayar biaya-biaya lain yang tidak diperjanjikan, terlebih lagi dibebani biaya lelang dan pengacara, karena hal tersebut adalah menjadi kewajiban/tanggung jawab Penggugat sendiri yang berkehendak mengajukan gugatan dan lelang dengan menggunakan pengacara;
 10. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, maka perhitungan bunga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda tidak bisa dihitung melebihi dari batas waktu perjanjian yang disepakati, karena jika dibiarkan hutangnya debitur berlarut-larut sampai batas waktu perjanjian, kreditur tidak mengambil tindakan hukum untuk menyelesaikan permasalahannya, maka hal tersebut adalah merupakan kelalaian kreditur;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang perhitungan denda adalah dihitung setiap kali keterlambatan pembayaran, yang dihitung dari jumlah kredit yang harus disetor dalam setiap bulannya, bukan dihitung dari jumlah hutang pokok dan dihitung dari sisa waktu/masa perjanjian;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 jo Pasal 89 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, menentukan Koperasi Simpan Pinjam hanya bisa memberikan pinjaman kepada anggotanya, sedangkan Tergugat-Tergugat bukan tercatat sebagai anggota koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh Penggugat dan berdasarkan Pasal 88 UU Nomor 17 Tahun 2012, Koperasi Simpan Pinjam harus memperoleh izin usaha simpan pinjam dari menteri;

b. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat-Tergugat dalam Konpensi mengajukan gugatan Rekonsensi kepada Penggugat Konpensi;

2. Bahwa segala dalil-dalil yang terurai dalam Jawaban Konpensi dipergunakan kembali dalam gugatan Rekonsensi ini;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang perjanjian/pinjaman uang Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi dengan menggunakan jaminan tanah SHM No. 709, luas 1,030 m2, atas nama Pak Sapiyah adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan pasal 1320 KUHPerdara;

4. Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak ada niat/kehendak untuk pinjam uang kepada Tergugat Rekonsensi dengan menggunakan jaminan sertifikat tanah tersebut, tetapi penyerahan jaminan sertifikat tersebut atas kehendak Tergugat Rekonsensi sendiri, yang menekan Penggugat Rekonsensi untuk mengganti dan bertanggung jawab terhadap para nasabah yang kreditnya macet, karena pada saat pinjam kredit kepada Tergugat Rekonsensi melalui Penggugat Rekonsensi sebagai perantaranya, dengan imbalan komisi dari Tergugat Rekonsensi; Maka berdasarkan hal tersebut antara Penggugat Rekonsensi "tidak ada kesepakatan kehendak" dengan Tergugat Rekonsensi, sehingga unsur pertama syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara tidak

Halaman 9 dari 40 halaman - Putusan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terpenuhi, yang mana unsur tersebut sebagai syarat subyektif dan karenanya perjanjian tersebut dapat dibatalkan;
5. Bahwa selain syarat subyektif tersebut tidak terpenuhi, unsur ke-4 (empat) syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata yaitu unsur "suatu sebab yang halal" juga tidak terpenuhi, karena tanah SHM No. 709, luas 1.030 m² atas nama Pak Sapiyah, bukan hak milik Tergugat-Tergugat secara sah menurut hukum, tetapi tanah tersebut adalah hak milik peninggalan almarhum Pak Sapiyah, yang menjadi hak para ahli warisnya, maka dengan tidak terpenuhinya syarat obyektif tersebut secara hukum perjanjian pinjam kredit yang dibuat antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dengan jaminan tanah SHM No. 709, luas 1.030 m² atas nama Pak Sapiyah tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 6. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melanggar undang-undang dan azas hukum perjanjian, karena tidak beritikad baik dan tidak jujur/tidak fair, dimana sampai saat ini Penggugat Rekonpensi tidak pernah diberikan copy/salinan surat perjanjian yang dibuat tersebut, sehingga Penggugat Rekonpensi tidak tahu isi surat perjanjian yang dibuatnya, apakah surat perjanjian itu sesuai dengan kesepakatan yang disepakati secara lisan sebelum penandatanganan surat perjanjian, sedangkan menurut undang-undang dan azas hukum perjanjian masing-masing pihak seharusnya memegang/mendapat salinannya;
 7. Bahwa pada awalnya telah terjadi kesepakatan lisan, Penggugat Rekonpensi hanya diminta untuk mempertanggungjawabkan atas nasabah Tergugat Rekonpensi yang kreditnya macet, karena nasabah yang macet tersebut pada saat mencari kredit melalui perantara Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi diminta sertifikat sekedar sebagai jaminan pertanggung jawaban Penggugat Rekonpensi terhadap nasabah yang kreditnya macet tersebut dan Tergugat Rekonpensi telah mengetahui sertifikat yang diberikan kepada Tergugat Rekonpensi tersebut bukan hak milik Penggugat Rekonpensi dan pemberian jaminan sertifikat tanah tersebut tanpa sepengetahuan / persetujuan para ahli waris yang berhak mewarisinya;
 8. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang/hukum yang berlaku, tanah yang dapat dijadikan jaminan pinjaman uang/kredit, adalah harus tanah miliknya debitur sendiri secara sah menurut hukum, maka jika tanah tersebut bukan sebagai hak milik pribadinya debitur maka



perjanjian kredit dengan jaminan tanah milik orang lain adalah tidak sah dan batal demi hukum;

9. Bahwa dengan tidak sahnya perjanjian kredit Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi dengan jaminan tanah SHM No. 709, luas 1.030 m², atas nama Pak Sapiyah maka penguasaan sertifikat tersebut oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah tidak sah dan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
10. Bahwa akibat perbuatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang melawan hak dan melawan hukum tersebut, maka sudah selayaknya dan sewajarnya Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk mengembalikan SHM No. 709, luas 1.030 m², atas nama Pak Sapiyah kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi atau kepada ahli waris almarhum Pak Sapiyah dalam keadaan lasia dan/atau bersih dari segala sesuatu yang membebaninya; Dan jika Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak mau menyerahkan asli sertifikat tersebut, maka sudah cukup dengan putusan ini Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan/atau ahli waris almarhum Pak Sapiyah sudah bisa mengajukan permohonan sertifikat pengganti atau melakukan permohonan balik nama atas tanah sertifikat tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana dan SHM No. 709, luas 1.030 m² atas nama Pak Sapiyah yang dipegang oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yth. Ketua Majelis Sidang yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat-Tergugat;
- Menyatakan hukum gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

a. DALAM KONPENSI:

- Menyatakan hukum menolak gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

b. DALAM REKONPENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan hukum menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perjanjian pinjam kredit yang dibuat antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi dengan jaminan tanah SHM No. 709, luas 1.030 m2 atas nama Pak Sapiyah, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan hukum tanah SHM No. 709, luas 1.030 m2 atas nama Pak Sapiyah, adalah sah sebagai hak milik peninggalan almarhum Pak Sapiyah dan sekarang menjadi hak para ahli waris almarhum Pak Sapiyah;
4. Menyatakan hukum penguasaan SHM No. 709. Luas 1.030 m2 atas nama Pak Sapiyah, oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi adalah tidak sah dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk mengembalikan/menyerahkan SHM No. 709, luas 1.030 m2, atas nama Pak Sapiyah, kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dan/atau kepada ahli waris almarhum Pak Sapiyah dengan segera dan sekaligus serta dalam keadaan lasia dan/atau bersih dari segala sesuatu yang membebaninya;
Dan jika Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi tidak mau menyerahkan asli sertifikat tersebut, maka sudah cukup dengan putusan ini Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi dan/atau ahli waris almarhum Pak Sapiyah sudah bisa mengajukan permohonan sertifikat pengganti atau melakukan permohonan balik nama atas tanah sertifikat tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Jembrana dan SHM No. 709, luas 1.030 m2, atas nama Pak Sapiyah yang pegang oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi adalah tidak sah serti tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku;

DALAM EKSEPSI, KOMPENSI DAN REKOMPENSI:

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi tidak satupun mengenai kewenangan mengadili baik atas dasar kewenangan absolut maupun relatif, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 935K/Sip/1985, bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa tanpa merubah maksud dan tujuan eksepsi dimaksud, maka pada pokoknya ada beberapa isu hukum yang diajukan oleh Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi dalam dalil eksepsinya diantaranya:

1. Gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi adalah kabur (obscur libel) dengan alasan:
 - Bahwa antara posita dan petitum tidak saling mendukung/terjadi kontradiksi yaitu dalam posita yang dijadikan permasalahan Sertifikat Hak Milik selanjutnya disingkat SHM Nomor 709, luas 1.030 m2 atas nama Pak Sapiyah, namun dalam petitum adalah SHM Nomor 579, luas 1.030 m2 atas nama Pak Sapiyah. Berdasarkan aturan hukum satu obyek hak atas tanah hanya mempunyai satu nomor hak atas tanah, sedangkan dalam gugatan meskipun nama pemegang haknya sama berarti terdapat dua obyek tanah yang berbeda;
 - Bahwa yang menjadi jaminan kredit Tergugat adalah tanah SHM Nomor 709, luas 1.030 m2 atas nama Pak Sapiyah, akan tetapi dalam gugatan tidak menjelaskan hubungan hukum antara Pak Sapiyah dengan Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi;
2. Gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi kurang pihak dengan alasan SHM Nomor 709, luas 1.030 m2 atas nama Pak Sapiyah yang dijadikan jaminan kredit, ternyata Pak Sapiyah telah meninggal dunia sehingga ahli waris dari Pak Sapiyah berhak atas tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi dimaksud, Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi membantahnya dengan alasan bahwa perbedaan nomor SHM yang dijadikan jaminan kredit hanyalah karena kesalahan pengetikan, demikian halnya dengan hubungan hukum antara Pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapiyah dengan Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi telah diakui oleh Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi bahwa yang bersangkutan (Tergugat I) mengaku satu-satunya sebagai ahli waris Pak Sapiyah dan tidak ada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa bantahan tersebut juga ditolak oleh Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi dalam Dupliknya yang menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsinya tersebut di atas, dan juga penambahan dalil eksepsi berkaitan dengan gugatan yang kabur (obscuur libel) dengan alasan perbedaan nomor sertifikat yang dijadikan jaminan kredit, jumlah hutang yang berbeda yaitu dalam posita sejumlah Rp155.423.000,- namun dalam petitum sejumlah Rp173.423.000,- dan juga dalam petitum meminta biaya tambahan ingkar janji sejumlah Rp65.000.000,- yang tanpa didasari atas dalil-dalil dalam positanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi maupun bantahannya tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 yang berkaitan dengan gugatan yang kabur (obscuur libel) dengan alasan perbedaan nomor sertifikat yang dijadikan obyek jaminan kredit baik pada posita maupun petitum, dalam repliknya telah dibantah bahwa telah terjadi kesalahan pengetikan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi mendalilkan bahwa untuk menjamin pinjamannya para tergugat telah menyerahkan jaminan berupa tanah sertifikat hak milik No. 709, luas 1030 m2 atas nama Pak Sapiyah yang terletak di Desa Yeh Sumbul dengan batas-batas ... (dst). Bahwa dalam petitumnya mencantumkan "Menyatakan hukum tanah atas nama Pak Sapiyah luas 1030 m2 No. 579 terletak di Desa Yeh Sumbul dengan batas-batas (dst).

Menimbang, bahwa dengan melihat sebagian dalil dan petitum gugatan dimaksud, memang benar terdapat perbedaan penulisan nomor sertifikat yang dijadikan obyek jaminan utang, hal tersebut telah diakui oleh Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam Repliknya, bahwa hal tersebut hanyalah sekedar kekeliruan pengetikan. Atas hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk menentukan obyek dalam hal ini sertifikat hak milik (SHM) yang dijadikan jaminan kredit oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, hal ini haruslah dibuktikan terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu oleh masing-masing pihak (khususnya Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi);

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 berkaitan dengan hubungan hukum antara Pak Sapiyah (orang yang tercantum namanya dalam sertifikat) dengan Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi, juga memerlukan pembuktian lebih lanjut, karena dalam tahap pembuktian barulah diketahui terdapat hubungan hukum yang bagaimana antara Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi dengan orang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi angka 1 tersebut di atas memerlukan pembuktian lebih lanjut, maka dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sepanjang mengenai gugatan yang kabur (obscuur libel) baik karena alasan perbedaan nomor sertifikat yang dijadikan jaminan kredit, maupun hubungan hukum antara Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi dengan Pak Sapiyah bukan lagi termasuk dalam ruang lingkup eksepsi. Untuk itu dalil dimaksud haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi angka 2 berkaitan dengan kurangnya pihak oleh karena hak atas tanah yang tercantum atas nama Pak Sapiyah, merupakan hak dari ahli waris yang lainnya haruslah ditolak pula karena hal ini memerlukan pembuktian lebih lanjut untuk menentukan apakah benar Pak Sapiyah telah meninggal dunia, serta siapa saja yang termasuk ahli warisnya yang berhak mewarisi SHM atas nama Pak Sapiyah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi lainnya yang diajukan oleh Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi dalam Dupliknya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengajuan eksepsi diluar kewenangan mengadili telah diatur sebagaimana ketentuan Pasal 162 RBg yang pada pokoknya hanya dapat diajukan secara terbatas yaitu pada jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan pokok perkara. Jika batas waktu itu dilampaui, hilang hak tergugat mengajukan eksepsi. Dalam ketentuan tersebut juga tersirat tata cara pengajuan eksepsi di luar kewenangan, bahwa semua eksepsi yang hendak dikemukakan harus diajukan sekaligus, dilarang mengajukan eksepsi satu persatu. Eksepsi yang tidak diajukan sekaligus bersama jawaban pertama tidak dapat diterima dan tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat yang diajukan pada tahap Duplik dan bukan pada Jawaban pertama, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi sebagiannya ditolak dan sebagiannya lagi dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya akan dipertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini yaitu dalam pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah memohon supaya Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dinyatakan telah ingkar janji (wanprestasi) karena yang bersangkutan tidak membayar utangnya kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi membantah gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan mendalilkan yang bersangkutan tidak benar pinjam uang kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan jaminan SHM Nomor 709, luas 1.030 m2 atas nama Pak Sapiyah, karena utang dimaksud merupakan utang nasabah lainnya yang macet dan dibebankan kepada Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan dan Jawaban dimaksud maka permasalahan pokok dalam perkara ini adalah apakah benar Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi mempunyai hutang kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, dan hutang dimaksud telah jatuh tempo serta Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah dibantah (disangkal) oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg yang menentukan bahwa *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa,*

Halaman 16 dari 40 halaman - Putusan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, sehingga kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut, dengan tidak mengesampingkan kewajiban pihak lawannya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut sehingga beban pembuktian menjadi merata dan seimbang bagi para pihak dan tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing atas nama NI KOMANG AYU SRI VERAYANTI dan HUSWATUN RAHMANITA. Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya mengajukan alat bukti surat bertanda T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-9, serta 6 (enam) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah masing-masing atas nama KADRIYAH, RIFATUL MAHMUDAH, SAIHURRAHMAN, SRI NINGSIH, INDAYANI, dan MARSIDI;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mendalilkan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi telah meminjam uang kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Dalil dimaksud dibantah oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi yang mendalilkan bahwa Tergugat II hanyalah perantara mencari nasabah untuk meminjam uang kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi. Dengan adanya beberapa nasabah yang pinjamannya macet dengan nilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dipaksa untuk bertanggungjawab atas pinjaman dimaksud dan meminta jaminan berupa SHM Nomor 709, luas 1.030 m² atas nama Pak Sapiyah. Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi tidak pernah menerima uang pinjaman dari Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2. berupa Perjanjian Kredit Nomor 136/PK/SY/05/2016, tanggal 7 Mei 2016, terlihat bahwa MAHARI dan NURMIATI (Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi) selaku Debitur/Peminjam, dengan NI LUH SRI ARTINI (Penggugat Kompensi/ Tergugat

Halaman 17 dari 40 halaman - Putusan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi) selanjutnya disebut Koperasi, mengadakan perjanjian yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Koperasi memberikan pinjaman kepada Debitur sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), perjanjian kredit ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan berakhir pada tanggal 7 Mei 2017. Perjanjian kredit ini dapat diperpanjang masa berlakunya dan pihak Koperasi dapat secara sepihak untuk memperpanjang jangka waktu tersebut;
- Bahwa atas pinjaman tersebut, pihak Debitur diwajibkan untuk membayar pokok dan bunga pinjaman setiap bulan dengan suku bunga pinjaman sebesar 4% (empat prosen) dari pokok awal pinjaman;
- Bahwa Debitur diwajibkan untuk membayar denda sebesar 3% (tiga prosen) dari pokok dan atau bunga yang harus dibayar apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran setiap bulan;
- Bahwa untuk menjamin pengembalian pinjaman dimaksud Debitur memberikan jaminan berupa sertifikat tanah atas nama pemilik Pak Sapiyah dengan luas tanah 1030 m², Nomor 709 yang berlokasi di Banjar Yehsumbul;
- Perjanjian ini ditandatangani pada hari Sabtu, 7 Mei 2016;

Menimbang, bahwa atas perjanjian tersebut di atas (bukti P.2), dibantah oleh Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi dengan dalil bahwa perjanjian yang dibuat tersebut (bukti P.2) tidak sah dan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat para pihak dikatakan sah jika telah memenuhi asas-asas sahnya suatu perjanjian. Asas dimaksud diantaranya:

1. Asas konsensualitas, yang mempunyai makna adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, perjanjian sudah mengikat. Jadi perikatan lahir sejak tercapainya kesepakatan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kata sepakat. Karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu sudah sah atau mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian;



2. Bentuk perjanjian bebas, mengandung makna perjanjian tidak terikat pada bentuk tertentu. Jadi dapat dilakukan secara tertulis, atau dapat dengan lisan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdara seperti asas konsensualitas tersebut di atas;
3. Kebebasan berkontrak, mengandung makna setiap orang bebas membuat perjanjian yang terdapat dalam undang-undang yang dikenal dengan perjanjian bernama (misal: jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dll). Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dengan menekankan kata "semua" hal ini dimaksudkan bahwa setiap orang dibolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja), dan mengikat bagi yang membuatnya seperti undang-undang. Asas ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak membuat persetujuan harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa itu, perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum;
4. Apa yang diperjanjikan mengikat kedua belah pihak, hal ini mengandung makna masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut harus menghormati dan melaksanakan isi perjanjian, serta tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi perjanjian. Perjanjian yang mengikat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa selain asas-asas yang berlaku dalam suatu perjanjian yang sah, dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat diantaranya:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, maksudnya pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakannya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, maksudnya pihak yang membuat perjanjian tersebut secara hukum dapat dikatakan telah cakap dalam bertindak hukum (dewasa, tidak berada dibawah pengampuan);
3. Suatu hal tertentu, maksudnya obyek perjanjian dapat ditentukan dengan jelas dan pasti;
4. Suatu sebab yang halal, maksudnya bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari asas dan syarat sahnya perjanjian yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perjanjian yang telah dibuat para pihak berperkara sebagaimana tertuang dalam bukti bertanda P.2. telah sesuai ataukah bertentangan dengan asas-asas perjanjian maupun syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2. tersebut diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 7 Mei 2016 telah dibuat dan ditandatangani di Kelurahan Baler Bale Agung, Jembrana, suatu perjanjian tentang utang piutang oleh NI LUH SRI ARTINI (Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi) yang mewakili Koperasi Simpan Pinjam SEDANA YOGA, dengan MAHADI dan NURMIATI (Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Konkursi);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut (bukti bertanda P.2.) terlihat telah terjadi kesepakatan diantara pihak-pihak untuk membuat suatu perjanjian. Hal ini terbukti adanya tanda tangan dari masing-masing pihak. Dalam persidangan tanda tangan dimaksud tidak pernah dibuktikan sebaliknya oleh masing-masing pihak bahwa tanda-tangan dimaksud bukan dari pihak-pihak yang membuatnya (palsu). Dalam lampiran bukti P.2. tersebut terdapat Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurmiati (Tergugat II), yang bersangkutan lahir pada tanggal 4 Maret 1972, dan Mahari (Tergugat I) yang bersangkutan lahir pada tanggal 30 September 1965, sehingga keduanya telah berumur 21 tahun ketika perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 7 Mei 2016. Keduanya tidak pula berada di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2. tersebut berupa perjanjian utang piutang dengan beberapa ketentuan yang terdapat dalam beberapa pasal-pasal yang mengaturnya. Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak seperti halnya dengan undang-undang, sehingga harus ditaatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti P.2. berupa perjanjian utang piutang tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, serta asas-asas dalam membuat suatu perjanjian. Dalam jawabannya, Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Konkursi membantahnya, menyatakan perjanjian tersebut tidak sah, akan tetapi dalam bukti suratnya bukti bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-9. tidak satupun

Halaman 20 dari 40 halaman - Putusan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sangkalannya sepanjang tidak sahnya perjanjian sebagaimana bukti P.2. dimaksud. Demikian halnya dengan saksi-saksi yang diajukannya oleh Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Konkursi tidak satupun yang menerangkan sebaliknya mengenai sahnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana bukti P.2.;

Menimbang, bahwa dengan sahnya bukti P.2. tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Konkursi dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara dinyatakan “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Menurut J. Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Pada dasarnya debitur dikatakan lalai jika yang bersangkutan terlambat berprestasi, atau tidak berprestasi, atau salah berprestasi. Prestasi adalah kewajiban yang lahir dari suatu perikatan baik karena undang-undang maupun karena perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1232 KUHPerdara yang menyatakan “perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”. Artinya suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa : kewajiban untuk memberikan sesuatu, atau untuk melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2123K/Pdt/1996 terdapat kaidah hukum “Untuk menilai ada tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah ada perjanjian yang dibuat dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati” jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 494K/Pdt/1995 yang terdapat kaidah hukum “Dengan tidak dilunasinya sisa utang, terbukti debitur telah wanprestasi”;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan debitur wanprestasi, maka terlebih dahulu yang bersangkutan harus ditentukan prestasi apa yang harus dilakukannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal-hal yang diatur dalam perjanjian para pihak sebagaimana bukti P.2. adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam status hukumnya seperti disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya telah memberikan pinjaman kepada Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Mei 2016. Pinjaman tersebut (uang) telah diterima oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi pada saat ditandatanganinya bukti P.2. dimaksud (pada tanggal 7 Mei 2016), hal ini juga didukung dengan bukti bertanda P.1. berupa Kwitansi tertanggal 7 Mei 2016, dimana MAHARI (Tergugat I Kompensi) telah menerima uang sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Koperasi Sedana Yoga, untuk pembayaran penerimaan uang pencairan kredit dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Pak Sapiyah, Hak Milik No. 709, luas 1030 m2, lokasi Br. Yehsumbul;
- Bahwa perjanjian utang piutang tersebut berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian (P.2) dan berakhir pada tanggal 7 Mei 2017 (selama 1 tahun), dapat diperpanjang masa berlakunya oleh pihak Koperasi secara sepihak;
- Bahwa atas pinjaman tersebut Debitur (Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi) berkewajiban membayar pokok dan bunga pinjaman setiap bulan dengan suku bunga pinjaman sebesar 4% (empat prosen) dari pokok awal pinjaman. Hal ini berarti setiap bulannya Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi mempunyai kewajiban membayar pokok pinjamannya sebesar Rp70.000.000,- dibagi 12 bulan yaitu sejumlah Rp5.834.000,-; sedangkan besaran bunga pinjaman yang harus dibayar setiap bulannya sejumlah 4% dari Rp70.000.000,- yaitu sejumlah Rp2.800.000,-. Dengan demikian kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi setiap bulannya terhitung sejak tanggal 7 Juni 2016 hingga 7 Mei 2017 adalah pokok pinjaman sejumlah Rp5.834.000,- ditambah bunga pinjaman sejumlah Rp2.800.000,- sehingga totalnya menjadi Rp8.634.000,- (delapan juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, disebutkan bahwa atas pinjaman tersebut, pihak Para Tergugat telah melakukan pembayaran pokok dan bunga pada tanggal 29 Juni 2016, 31 Juli 2016, dan pada tanggal 2 September 2016. Selanjutnya Para Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya tersebut hingga gugatan ini diajukan, sehingga sisa pokok

Halaman 22 dari 40 halaman - Putusan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamannya menjadi Rp52.498.000,- (lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah); bahwa semua dalil berkaitan utang piutang dimaksud dibantah oleh Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Konkursi dalam jawabannya, dengan dalil utang tersebut bukan utangnya akan tetapi Tergugat II (Nurmiati) hanya sebagai perantara mencari nasabah untuk pinjam uang kepada Penggugat dengan mendapat komisi. Pinjaman Rp70.000.000,- adalah pinjaman nasabah lainnya yang macet dan Tergugat dipaksa untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa bantahan yang diajukan oleh Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Konkursi tersebut tidaklah mendasar, justru dengan bukti yang diajukannya yaitu bukti surat bertanda T.II-4 berupa Rincian Kewajiban Debitur atas nama MAHARI alamat Br. Yehsumbul, Mendoyo, berdasarkan No. PK 136 (bersesuaian dengan nomor PK Bukti P.2), yang pokok pinjaman sejumlah Rp70.000.000,- dan terdapat sisa pinjaman sejumlah Rp52.498.000,- ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.II-4 tersebut dapat disimpulkan Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Konkursi telah pernah melakukan kewajibannya melakukan pembayaran pokok utangnya sesuai perjanjian kredit (P.2), yaitu sebesar Rp70.000.000,- dikurangi sisa pokok sejumlah Rp52.498.000,- yaitu sejumlah Rp17.502.000,-. Jika pembayaran utang dimaksud sejumlah Rp17.502.000,- dibagi dengan jumlah kewajiban pokok utang yang harus dibayarkan setiap bulannya sejumlah Rp5.834.000,- maka yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya sebanyak 3 (tiga) kali. Kewajiban itu dilakukan sebulan setelah perjanjian ini dibuat yaitu sejak bulan Juni, Juli, dan Agustus. Hal ini bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas yang mendalilkan atas utangnya tersebut Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Konkursi baru melaksanakan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut meskipun pada bulan Agustus 2016 tidak tampak dan dilaksanakan pada tanggal 2 September 2016 dan sebelum jatuh tempo untuk bulan September 2016 yaitu pada tanggal 7 September 2016 (sesuai perhitungan tanggal dibuatkan perjanjian);

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama NI KOMANG AYU SRI VERAYANTI yang bertugas sebagai Kasir pada Koperasi Simpan Pinjam Sedana Yoga yang menerangkan Para Tergugat meminjam uang sejumlah Rp70.000.000,- kepada Koperasi Sedana Yoga

Halaman 23 dari 40 halaman - Putusan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan kredit pinjaman pada tanggal 7 Mei 2016 dalam jangka waktu satu tahun. Saksi dimaksud pernah melihat perjanjian kreditnya karena saksi yang mengeluarkan uang untuk pencairan kredit dimaksud akan tetapi diserahkan kepada Penggugat. Atas kredit tersebut telah dilakukan pembayaran sebanyak tiga kali yaitu pada bulan Juni 2016, Juli 2016, dan September 2016. Demikian halnya dengan saksi HUSWATUN RAHMANITA yang menjabat sebagai tenaga administrasi di Koperasi Sedana Yoga yang menerangkan mengetahui Para Tergugat pernah mengajukan kredit di Koperasi Sedana Yoga pada tahun 2016 sejumlah Rp70.000.000,- karena saksi yang mengecek kelengkapan persyaratan pengajuan kredit dimaksud. Pinjaman tersebut telah dilakukan pembayaran angsuran oleh Para Tergugat sebanyak tiga kali;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi diantaranya KADRIYAH, yang menerangkan Tergugat Nurmiati pernah meminjam uang kepada Penggugat secara pribadi, dan juga pernah mengetahui pinjaman Tergugat kepada Koperasi milik Penggugat namun angsuran atas pinjaman tersebut macet. Saksi RIFATUL MAHMUDAH, menerangkan berkaitan dengan pinjamannya sendiri dengan Penggugat dan tidak memahami pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Para Tergugat. Saksi SRI NINGSIH, INDAYANI juga menerangkan masing-masing telah berutang kepada Penggugat, dan mengetahui Para Tergugat berutang kepada Penggugat sejumlah Rp70.000.000,-. Saksi MARSIDI tidak mengetahui Para Tergugat meminjam uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi baru melaksanakan kewajibannya sebanyak 3 kali dari 12 kali kewajiban yang harus dilaksanakannya sesuai bukti P.2. yang harus berakhir pada tanggal 7 Mei 2017. Jika dibandingkan gugatan ini diajukan/didaftarkan pada tanggal 13 Desember 2018 dihubungkan dengan berakhirnya jangka waktu pinjaman tersebut, maka Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi telah lalai melakukan kewajibannya itu, dan tenggang waktunya telah terlampaui, dan dapat dikatakan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dengan demikian petitum point nomor urut 2 gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan; Selanjutnya dipertimbangkan berapa jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para

Halaman 24 dari 40 halaman - Putusan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi setelah dilakukan pembayaran terakhir hingga gugatan ini didaftarkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Bukti P.2 disebutkan bahwa debitur diwajibkan membayar denda sebesar 3% (tiga prosen) dari pokok dan atau bunga yang harus dibayar apabila terjadi kelambatan pembayaran angsuran setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka dapat ditentukan kewajiban yang harus dilakukan oleh Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi pasca dibayarkannya pinjamannya pada tanggal 2 September 2016 adalah sebagai berikut:

- Bulan September 2016 Sisa pinjaman sejumlah Rp52.498.000,- Angsuran pokok yang harus dibayarkan setiap bulannya sejumlah Rp5.834.000,- (Rp70.000.000,- dibagi 12 bulan), ditambah bunga sejumlah Rp2.800.000,- (4% dari Rp70.000.000,-), sehingga berjumlah Rp8.634.000,-. Karena tidak melakukan pembayaran maka dikenakan denda untuk bulan September 2016 sejumlah 3% dari Rp8.635.000,- menjadi Rp259.020,-. Jadi total kewajiban yang harus dibayar bulan September 2016 sejumlah Rp8.893.020,- (Rp5.834.000,- + Rp2.800.000,- + Rp259.020,-);
- Bulan Oktober 2016 Angsuran Pokok sejumlah Rp5.834.000,- ditambah bunga sejumlah Rp2.800.000,- sehingga berjumlah Rp8.634.000,-. Karena tidak melakukan pembayaran maka dikenakan denda untuk bulan Oktober 2016 sejumlah 3% dari Rp8.635.000,- menjadi Rp259.020,-. Jadi total kewajiban yang harus dibayar bulan Oktober 2016 sejumlah Rp8.893.020,- (Rp5.834.000,- + Rp2.800.000,- + Rp259.020,-);
- Bulan Nopember 2016 Angsuran Pokok sejumlah Rp5.834.000,- ditambah bunga sejumlah Rp2.800.000,- sehingga berjumlah Rp8.634.000,-. Karena tidak melakukan pembayaran maka dikenakan denda untuk bulan Nopember 2016 sejumlah 3% dari Rp8.635.000,- menjadi Rp259.020,-. Jadi total kewajiban yang harus dibayar bulan Nopember 2016 sejumlah Rp8.893.020,- (Rp5.834.000,- + Rp2.800.000,- + Rp259.020,-);
- Bulan Desember 2016 Angsuran Pokok sejumlah Rp5.834.000,- ditambah bunga sejumlah Rp2.800.000,- sehingga berjumlah Rp8.634.000,-. Karena tidak melakukan pembayaran maka dikenakan denda untuk bulan Desember 2016 sejumlah 3% dari Rp8.635.000,- menjadi Rp259.020,-. Jadi

Halaman 25 dari 40 halaman - Putusan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total kewajiban yang harus dibayar bulan Desember 2016 sejumlah Rp8.893.020,- (Rp5.834.000,- + Rp2.800.000,- + Rp259.020,-);

- Bulan Januari 2017 Angsuran Pokok sejumlah Rp5.834.000,- ditambah bunga sejumlah Rp2.800.000,- sehingga berjumlah Rp8.634.000,-. Karena tidak melakukan pembayaran maka dikenakan denda untuk bulan Januari 2017 sejumlah 3% dari Rp8.635.000,- menjadi Rp259.020,-. Jadi total kewajiban yang harus dibayar bulan Januari 2017 sejumlah Rp8.893.020,- (Rp5.834.000,- + Rp2.800.000,- + Rp259.020,-);
- Bulan Februari 2017 Angsuran Pokok sejumlah Rp5.834.000,- ditambah bunga sejumlah Rp2.800.000,- sehingga berjumlah Rp8.634.000,-. Karena tidak melakukan pembayaran maka dikenakan denda untuk bulan Februari 2017 sejumlah 3% dari Rp8.635.000,- menjadi Rp259.020,-. Jadi total kewajiban yang harus dibayar bulan Februari 2017 sejumlah Rp8.893.020,- (Rp5.834.000,- + Rp2.800.000,- + Rp259.020,-);
- Bulan Maret 2017 Angsuran Pokok sejumlah Rp5.834.000,- ditambah bunga sejumlah Rp2.800.000,- sehingga berjumlah Rp8.634.000,-. Karena tidak melakukan pembayaran maka dikenakan denda untuk bulan Maret 2017 sejumlah 3% dari Rp8.635.000,- menjadi Rp259.020,-. Jadi total kewajiban yang harus dibayar bulan Maret 2017 sejumlah Rp8.893.020,- (Rp5.834.000,- + Rp2.800.000,- + Rp259.020,-);
- Bulan April 2017 Angsuran Pokok sejumlah Rp5.834.000,- ditambah bunga sejumlah Rp2.800.000,- sehingga berjumlah Rp8.634.000,-. Karena tidak melakukan pembayaran maka dikenakan denda untuk bulan April 2017 sejumlah 3% dari Rp8.635.000,- menjadi Rp259.020,-. Jadi total kewajiban yang harus dibayar bulan April 2017 sejumlah Rp8.893.020,- (Rp5.834.000,- + Rp2.800.000,- + Rp259.020,-);
- Bulan Mei 2017 Angsuran Pokok sejumlah Rp5.834.000,- ditambah bunga sejumlah Rp2.800.000,- sehingga berjumlah Rp8.634.000,-. Karena tidak melakukan pembayaran maka dikenakan denda untuk bulan Mei 2017 sejumlah 3% dari Rp8.635.000,- menjadi Rp259.020,-. Jadi total kewajiban yang harus dibayar bulan Mei 2017 sejumlah Rp8.893.020,- (Rp5.834.000,- + Rp2.800.000,- + Rp259.020,-);

Sehingga kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Rekonkursi mulai dari bulan September 2016 hingga tanggal 7 Mei

Halaman 26 dari 40 halaman - Putusan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yaitu Rp8.893.000,- dikalikan 9 bulan menjadi Rp80.037.180,- (delapan puluh juta tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Konkursi setelah jatuh tempo perjanjian kredit berdasarkan bukti P.2. dimaksud hingga gugatan ini didaftarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 bukti P.2. disebutkan Perjanjian Kredit dapat diperpanjang masa berlakunya dan pihak Koperasi dapat secara sepihak untuk memperpanjang jangka waktu tersebut. Apabila jangka waktu pinjaman telah berakhir dan pinjaman belum lunas serta belum diperpanjang maka perjanjian kredit ini tetap berlaku. Bahwa debitur diwajibkan untuk membayar provisi pinjaman sebesar 1% (satu persen) dan administrasi pinjaman sebesar 1,5% (satu koma lima persen) kali jangka waktu pinjaman (dalam tahun) yang dibayarkan saat ditandatanganinya perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut mengandung makna bahwa setelah tenggang waktu perjanjian sebagaimana bukti P.2. berakhir (pada tanggal 7 Mei 2017) ternyata pinjaman Debitur belum lunas, maka pihak Koperasi akan memperpanjang jangka waktunya secara sepihak. Dalam persidangan tidak pernah dibuktikan perjanjian baru pasca berakhirnya jangka waktu perjanjian kredit dimaksud pada tanggal 7 Mei 2017, maka perjanjian kredit ini tetap berlaku khususnya berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pihak-pihak. Dengan demikian semenjak tanggal 8 Mei 2017 berlaku kembali ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak sesuai perjanjian kredit dimaksud, akan tetapi dengan jumlah pinjaman menjadi sejumlah sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Konkursi sejumlah Rp80.037.180,- dengan jangka waktu setahun serta dikenakan biaya-biaya lainnya seperti pasal 2 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada tanggal 8 Mei 2017 pinjaman Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Konkursi kepada Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi sejumlah Rp80.037.180,- dalam jangka waktu satu tahun dan akan berakhir pada tanggal 8 Mei 2018, maka kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Konkursi kepada Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi adalah sebagai berikut:

Halaman 27 dari 40 halaman - Putusan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Mei 2017 Jumlah pinjaman Rp80.037.180,- dikenakan provisi pinjaman sejumlah 1% dari Rp80.037.180,- yaitu sejumlah Rp800.372,-. Dikenakan biaya administrasi sejumlah 1,5% dari Rp80.037.180,- yaitu sejumlah Rp1.200.558,- sehingga kewajiban pada bulan Mei 2018 sejumlah Rp2.000.930,- (Rp800.372,- + Rp1.200.558,-);
- Bahwa untuk pembayaran angsuran pinjaman sejumlah Rp80.037.180,- selama satu tahun maka setiap bulannya sejumlah Rp80.037.180,- dibagi 12 bulan menjadi Rp6.669.765,-. Tiap bulannya dikenakan bunga sejumlah 4% dari Rp80.037.180,- sejumlah Rp3.201.487,-. Sehingga kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya sejumlah Rp9.871.252,- (Rp6.669.765,- + Rp3.201.487,-). Untuk bulan Juni 2017 terdapat kewajiban sejumlah Rp9.871.252,- karena tidak dibayar dikenakan denda bulan Juni 2017 sejumlah 3% dari Rp9.871.252,- yaitu sejumlah Rp296.138,-. Jadi total biaya yang harus dibayar pada bulan Juni 2017 sejumlah Rp10.167.390,- (Rp6.669.765,- + Rp3.201.487,- + Rp296.138,-);
- Bulan Juli 2017, terdapat kewajiban sejumlah Rp9.871.252,- (pokok dan bunga), karena tidak dibayar dikenakan denda bulan Juli 2017 sejumlah 3% dari Rp9.871.252,- yaitu sejumlah Rp296.138,-. Jadi total biaya yang harus dibayar pada bulan Juli 2017 sejumlah Rp10.167.390,- (Rp6.669.765,- + Rp3.201.487,- + Rp296.138,-);
- Bulan Agustus 2017, terdapat kewajiban sejumlah Rp9.871.252,- (pokok dan bunga), karena tidak dibayar dikenakan denda bulan Agustus 2017 sejumlah 3% dari Rp9.871.252,- yaitu sejumlah Rp296.138,-. Jadi total biaya yang harus dibayar pada bulan Agustus 2017 sejumlah Rp10.167.390,- (Rp6.669.765,- + Rp3.201.487,- + Rp296.138,-);
- Bulan September 2017, terdapat kewajiban sejumlah Rp9.871.252,- (pokok dan bunga), karena tidak dibayar dikenakan denda bulan September 2017 sejumlah 3% dari Rp9.871.252,- yaitu sejumlah Rp296.138,-. Jadi total biaya yang harus dibayar pada bulan September 2017 sejumlah Rp10.167.390,- (Rp6.669.765,- + Rp3.201.487,- + Rp296.138,-);
- Bulan Oktober 2017, terdapat kewajiban sejumlah Rp9.871.252,- (pokok dan bunga), karena tidak dibayar dikenakan denda bulan Oktober 2017 sejumlah 3% dari Rp9.871.252,- yaitu sejumlah Rp296.138,-. Jadi total biaya yang harus dibayar pada bulan Oktober 2017 sejumlah Rp10.167.390,- (Rp6.669.765,- + Rp3.201.487,- + Rp296.138,-);

Halaman 28 dari 40 halaman - Putusan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Nopember 2017, terdapat kewajiban sejumlah Rp9.871.252,- (pokok dan bunga), karena tidak dibayar dikenakan denda bulan Nopember 2017 sejumlah 3% dari Rp9.871.252,- yaitu sejumlah Rp296.138,-. Jadi total biaya yang harus dibayar pada bulan Nopember 2017 sejumlah Rp10.167.390,- (Rp6.669.765,- + Rp3.201.487,- + Rp296.138,-);
- Bulan Desember 2017, terdapat kewajiban sejumlah Rp9.871.252,- (pokok dan bunga), karena tidak dibayar dikenakan denda bulan Desember 2017 sejumlah 3% dari Rp9.871.252,- yaitu sejumlah Rp296.138,-. Jadi total biaya yang harus dibayar pada bulan Desember 2017 sejumlah Rp10.167.390,- (Rp6.669.765,- + Rp3.201.487,- + Rp296.138,-);
- Bulan Januari 2018, terdapat kewajiban sejumlah Rp9.871.252,- (pokok dan bunga), karena tidak dibayar dikenakan denda bulan Januari 2018 sejumlah 3% dari Rp9.871.252,- yaitu sejumlah Rp296.138,-. Jadi total biaya yang harus dibayar pada bulan Januari 2018 sejumlah Rp10.167.390,- (Rp6.669.765,- + Rp3.201.487,- + Rp296.138,-);
- Bulan Februari 2018, terdapat kewajiban sejumlah Rp9.871.252,- (pokok dan bunga), karena tidak dibayar dikenakan denda bulan Januari 2018 sejumlah 3% dari Rp9.871.252,- yaitu sejumlah Rp296.138,-. Jadi total biaya yang harus dibayar pada bulan Februari 2018 sejumlah Rp10.167.390,- (Rp6.669.765,- + Rp3.201.487,- + Rp296.138,-);
- Bulan Maret 2018, terdapat kewajiban sejumlah Rp9.871.252,- (pokok dan bunga), karena tidak dibayar dikenakan denda bulan Maret 2018 sejumlah 3% dari Rp9.871.252,- yaitu sejumlah Rp296.138,-. Jadi total biaya yang harus dibayar pada bulan Maret 2018 sejumlah Rp10.167.390,- (Rp6.669.765,- + Rp3.201.487,- + Rp296.138,-);
- Bulan April 2018, terdapat kewajiban sejumlah Rp9.871.252,- (pokok dan bunga), karena tidak dibayar dikenakan denda bulan April 2018 sejumlah 3% dari Rp9.871.252,- yaitu sejumlah Rp296.138,-. Jadi total biaya yang harus dibayar pada bulan April 2018 sejumlah Rp10.167.390,- (Rp6.669.765,- + Rp3.201.487,- + Rp296.138,-);
- Bulan Mei 2018, terdapat kewajiban sejumlah Rp9.871.252,- (pokok dan bunga), karena tidak dibayar dikenakan denda bulan Mei 2018 sejumlah 3% dari Rp9.871.252,- yaitu sejumlah Rp296.138,-. Jadi total biaya yang harus dibayar pada bulan Mei 2018 sejumlah Rp10.167.390,- (Rp6.669.765,- + Rp3.201.487,- + Rp296.138,-);

Halaman 29 dari 40 halaman - Putusan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian besarnya kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Konkursi kepada Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi atas pinjamannya terhitung bulan Mei 2017 hingga tanggal 8 Mei 2018 terdiri dari segala biaya-biaya yang timbul dalam bulan Mei 2017 seperti tersebut di atas yaitu sejumlah Rp2.000.930,- ditambah dengan kewajiban setiap bulannya hingga Mei 2018 yaitu Rp10.167.390,- dikalikan 12 bulan menjadi Rp122.008.680,- sehingga totalnya menjadi Rp124.009.610,- (seratus dua puluh empat juta sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban sebesar Rp124.009.610,- ini menjadi pinjaman/utang Para Tergugat Konkursi/Para Penggugat Konkursi kepada Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi semenjak 9 Mei 2018 hingga gugatan ini didaftarkan (13 Desember 2018), untuk itu atas utang dimaksud juga berlaku ketentuan sebagaimana bukti P.2 tersebut yaitu sebagai berikut:

- Pada Bulan Mei 2018 dikenakan biaya provisi sebesar 1% dari Rp124.009.610,- yaitu sejumlah Rp1.240.096,- dan biaya administrasi sebesar 1,5% dari Rp124.009.610,- yaitu sejumlah Rp1.860.144,- sehingga totalnya menjadi Rp3.100.240,- (tiga juta seratus ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran angsuran pinjaman sejumlah Rp124.009.610,- selama satu tahun maka setiap bulannya sejumlah Rp124.009.610,- dibagi 12 bulan menjadi Rp10.334.134,-. Tiap bulannya dikenakan bunga sejumlah 4% dari Rp124.009.610,- sejumlah Rp4.960.384,-. Sehingga kewajiban yang harus dibayar setiap bulannya sejumlah Rp15.294.518,- (Rp10.334.134,- + Rp4.960.384,-). Untuk bulan Juni 2018 terdapat kewajiban sejumlah Rp15.294.518,- karena tidak dibayar dikenakan denda bulan Juni 2018 sejumlah 3% dari Rp15.294.518,- yaitu sejumlah Rp458.836,-. Jadi total biaya yang harus dibayar pada bulan Juni 2018 sejumlah Rp15.753.354,- (Rp10.334.134,- + Rp4.960.384,- + Rp458.836,-);
- Bulan Juli 2018 terdapat kewajiban sejumlah Rp15.294.518,- (pokok dan bunga) karena tidak dibayar dikenakan denda bulan Juli 2018 sejumlah 3% dari Rp15.294.518,- yaitu sejumlah Rp458.836,-. Jadi total biaya yang harus dibayar pada bulan Juli 2018 sejumlah Rp15.753.354,- (Rp10.334.134,- + Rp4.960.384,- + Rp458.836,-);

Halaman 30 dari 40 halaman - Putusan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Agustus 2018 terdapat kewajiban sejumlah Rp15.294.518,- (pokok dan bunga), karena tidak dibayar dikenakan denda bulan Agustus 2018 sejumlah 3% dari Rp15.294.518,- yaitu sejumlah Rp458.836,-. Jadi total biaya yang harus dibayar pada bulan Agustus 2018 sejumlah Rp15.753.354,- (Rp10.334.134,- + Rp4.960.384,- + Rp458.836,-);
- Bulan September 2018 terdapat kewajiban sejumlah Rp15.294.518,- (pokok dan bunga), karena tidak dibayar dikenakan denda bulan September 2018 sejumlah 3% dari Rp15.294.518,- yaitu sejumlah Rp458.836,-. Jadi total biaya yang harus dibayar pada bulan September 2018 sejumlah Rp15.753.354,- (Rp10.334.134,- + Rp4.960.384,- + Rp458.836,-);
- Bulan Oktober 2018 terdapat kewajiban sejumlah Rp15.294.518,- (pokok dan bunga), karena tidak dibayar dikenakan denda bulan Oktober 2018 sejumlah 3% dari Rp15.294.518,- yaitu sejumlah Rp458.836,-. Jadi total biaya yang harus dibayar pada bulan Oktober 2018 sejumlah Rp15.753.354,- (Rp10.334.134,- + Rp4.960.384,- + Rp458.836,-);
- Bulan Nopember 2018 terdapat kewajiban sejumlah Rp15.294.518,- (pokok dan bunga), karena tidak dibayar dikenakan denda bulan Nopember 2018 sejumlah 3% dari Rp15.294.518,- yaitu sejumlah Rp458.836,-. Jadi total biaya yang harus dibayar pada bulan Nopember 2018 sejumlah Rp15.753.354,- (Rp10.334.134,- + Rp4.960.384,- + Rp458.836,-);
- Bulan Desember 2018 terdapat kewajiban sejumlah Rp15.294.518,- (pokok dan bunga), karena tidak dibayar dikenakan denda bulan Desember 2018 sejumlah 3% dari Rp15.294.518,- yaitu sejumlah Rp458.836,-. Jadi total biaya yang harus dibayar pada bulan Desember 2018 sejumlah Rp15.753.354,- (Rp10.334.134,- + Rp4.960.384,- + Rp458.836,-);

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan tersebut maka kewajiban yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sampai dengan diajukannya gugatan ini yang merupakan utangnya yaitu biaya-biaya yang timbul pada bulan Mei 2018 sejumlah Rp3.100.240 ditambah dengan kewajiban tiap bulan sejumlah Rp15.753.354,- dikalikan 7 bulan yaitu Rp110.273.478,- sehingga jumlahnya Rp113.373.718,- (seratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah). Dengan demikian petitum point nomor urut tiga gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan sejumlah Rp113.373.718,- (seratus tiga belas juta tiga

Halaman 31 dari 40 halaman - Putusan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) yang redaksinya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point nomor urut empat gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi yang memohon supaya menyatakan hukum Para Tergugat dikenakan biaya tambahan yang dikeluarkan oleh Penggugat akibat ingkar janji melunasi pinjamannya kepada Penggugat berupa ongkos pengacara maupun biaya lelang haruslah ditolak dengan pertimbangan, untuk lembaga perwakilan kuasa (baik oleh Advokat maupun pihak lainnya yang sah) tidaklah merupakan kewajiban hukum bagi pihak-pihak yang berperkara di sidang Pengadilan. Hal ini bergantung pada masing-masing pihak yang didasarkan pada perjanjian pihak dimaksud dengan pihak kuasanya. Biaya yang ditimbulkannya atas lembaga kuasa tersebut menjadi beban yang harus ditanggungnya dan bukan dibebankan kepada pihak lawan dalam berperkara. Demikian halnya dengan biaya lelang melalui lembaga yang sah, hal ini berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan dibiaya dimaksud akan diperhitungkan pada hasil lelang yang diperoleh secara sah ketika dilakukan pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan status sertifikat hak milik atas nama Pak Sapiyah yang dijadikan jaminan utang Para Tergugat kepada Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 bukti bertanda P.2. disebutkan Untuk menjamin pengembalian baik pokok maupun bunganya serta biaya-biaya lainnya, maka debitur bersedia memberikan jaminan/agunan dalam bentuk benda yang terdiri dari MENJAMINKAN SERTIFIKAT TANAH ATAS NAMA PEMILIK PAK SAPIYAH DENGAN LUAS TANAH 1030 M2 NO 709 YANG BERLOKASI DI BANJAR YEH SUMBUL;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jaminan utang atau penanggungan utang seperti tersebut, terlebih dahulu perlu dijelaskan penanggungan utang adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh seorang pihak ketiga untuk kepentingan pihak pemberi pinjaman dengan mengikatkan dirinya guna memenuhi perikatan pihak peminjam bila pihak peminjam wanprestasi terhadap pihak pemberi pinjaman (Pasal 1820 KUHPerdata). Penanggungan utang sangat berkaitan dengan perjanjian pokok yang sah. Ketentuan ini menunjukkan tidak ada suatu penanggungan utang bila sebelumnya tidak ada suatu perjanjian pokok. Perjanjian pokok misalnya perjanjian utang piutang.

Halaman 32 dari 40 halaman - Putusan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian penanggungan utang bukan perjanjian pokok. Dalam hal ini terdapat perikatan pokok dan perikatan *accessoir* (perikatan turutan);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti bertanda P.2. tersebut terdapat perjanjian pokok berupa perjanjian kredit (utang piutang) antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi. Untuk menjamin pengembalian utangnya tersebut diberikan jaminan benda berupa sertifikat hak milik Nomor 709 atas nama Pak Sapiyah (bukti bertanda P.3). Pemberian jaminan utang inilah merupakan perikatan turutan (*accessoir*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.3. tersebut bahwa obyek yang dijadikan jaminan utang oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi atas nama Pak Sapiyah dan bukan atas nama Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi. Sehingga perlu dipertimbangkan hubungan hukum antara Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dengan orang yang tercantum namanya pada SHM dimaksud (Pak Sapiyah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.I.II-3 berupa Silsilah Keluarga tertanggal 19 Februari 2019 terlihat bahwa Mastunah (alm) menikah dengan Pak Sapiyah (alm) dan mempunyai keturunan sebanyak 5 orang masing-masing atas nama 1. Sapiyah (58 tahun), 2. Buhari (56 tahun), 3. Mahari (54 tahun), 4. Sariati (52 tahun), dan 5. Naswati (45 tahun). Bahwa Pak Sapiyah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2015 (Bukti bertanda T.I.II-1) berupa Surat Keterangan Meninggal Nomor 472.12/661/III/2019 tanggal 12 Maret 2019. Demikian halnya Mastunah telah meninggal dunia pada tanggal 3 Nopember 1991 (bukti bertanda T.I.II-2) berupa Surat Keterangan Meninggal Nomor : 472.12/662/III/2019 tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan keterangan para saksi atas nama SAIHURRAHMAN dan MARSIDI yang menerangkan sebagaimana bukti-bukti surat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga bukti surat tersebut di atas (T.I.II-1., T.I.II-2., dan T.I.II-3) dan saksi-saksi SAIHURRAHMAN dan MARSIDI dihubungkan dengan bukti bertanda P.2. diperoleh fakta penjaminan utang Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dengan menggunakan bukti bertanda P.3. dilakukan setelah Pak Sapiyah meninggal dunia. Hal ini juga dapat dilihat dari tidak pernah dilakukan perikatan penjaminan utang oleh Pak

Halaman 33 dari 40 halaman - Putusan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapiyah dalam bukti P.2. dimaksud, baik berupa perikatan tersendiri maupun adanya persetujuan dari Pak Sapiyah dalam Bukti P.2. sebagai penjamin utang dari Para Tergugat Konkensi/Para Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Pak Sapiyah seperti tersebut di atas, maka bukti P.3. menjadi hak dari semua ahli warisnya diantaranya SAPIAH, BUHARI, MAHARI, SARIATI, dan NASWATI. Dalam persidangan tidak pernah terungkap bahwa bukti P.3. telah dibagi waris kepada ahli waris Pak Sapiyah tersebut. Seharusnya ketika bukti P.3. dijadikan jaminan utang oleh salah satu ahli warisnya (Mahari), maka ahli waris yang lain menyatakan persetujuannya untuk perbuatan hukum tersebut. Akan tetapi hal ini tidak pernah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat Konkensi/Para Penggugat Rekonpensi yang menjaminkan bukti bertanda P.3. atas utang-utangnya kepada Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi adalah tidak sah, untuk itu petitum point nomor urut 5 gugatan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan Para Tergugat Konkensi/Para Penggugat Rekonpensi melakukan perbuatan wanprestasi, dan hingga gugatan ini diajukan terdapat kewajiban untuk membayar utangnya sejumlah Rp113.373.718,- (seratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), maka Para Tergugat Konkensi/Para Penggugat Rekonpensi dihukum untuk membayar utangnya tersebut secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi. Dengan demikian petitum nomor urut 6 gugatan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan sejumlah seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point nomor urut 7 yang meminta supaya Para Tergugat Konkensi/Para Penggugat Rekonpensi dihukum membayar biaya tambahan juga harus ditolak karena hal ini berkaitan dengan petitum nomor urut 4 tersebut di atas yang telah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, ternyata terdapat petitum gugatan Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi yang ditolak, sebagai kesimpulan atas permohonannya pada semua petitum seperti pada petitum nomor urut 1 haruslah dikabulkan sebagian yang redaksinya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut dalam amar putusan di bawah ini, untuk biaya perkara ini akan dipertimbangkan dalam Kompensi dan Rekompensi di bawah ini;

DALAM REKOMPENSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekompensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan dimaksud memohon agar perjanjian pinjam kredit yang dibuat antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dengan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekompensi dengan jaminan tanah SHM No. 709, luas 1.030 m² atas nama Pak Sapiyah tidak sah serta batal demi hukum berikut status hukum atas SHM dimaksud;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Rekompensi dimaksud, pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi menanggapi bahwa perbuatan pembuatan perjanjian kredit tersebut tidaklah melawan hukum karena didasarkan atas kehendak pihak-pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum gugatan Rekompensi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Rekompensi berkaitan dengan tidak sah atau batal perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dengan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekompensi sebagaimana bukti bertanda P.2. telah dipertimbangkan pada Kompensi yaitu Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, yang pada pokoknya perjanjian dimaksud dinyatakan sah menurut hukum, maka pertimbangan dimaksud diambil alih dan menjadi bagian dalam pertimbangan Rekompensi ini. Untuk itu petitum angka 2 yang memohon sebaliknya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Rekompensi yang memohon menyatakan hukum tanah SHM No. 709, luas 1030 m² atas nama Pak Sapiyah adalah sah sebagai hak peninggalan alm Pak Sapiyah dan sekarang menjadi hak para ahli waris almarhum Pak Sapiyah haruslah ditolak dengan pertimbangan permasalahan pokok dalam perkara ini (Kompensi) sebatas pada perjanjian kredit antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dengan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekompensi dengan menggunakan jaminan utang berupa sertifikat dimaksud (Bukti bertanda P.3), sehingga Gugatan Rekompensi hanyalah terbatas pada masalah dimaksud yang hanya melibatkan pihak-pihak sebagaimana subyek dari

Halaman 35 dari 40 halaman - Putusan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan baik Kompensi maupun Rekonpensi yang tanpa melibatkan pihak lain diluar subyek gugatan, baik sebagai pihak yang merasa berhak atas bukti P.3, maupun pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Rekonpensi yang memohon menyatakan hukum penguasaan SHM Nomor 709, luas 1.030 m2 atas nama Pak Sapiyah oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah tidak sah dan melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah disebutkan bahwa penggunaan sertifikat hak milik (bukti P.3) sebagai jaminan utang atas pinjaman dari Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah tidak sah, dan saat ini bukti P.3. berada dalam penguasaan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi maka akan dipertimbangkan apakah penguasaan bukti P.3. tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diartikan suatu perbuatan atau kealpaan yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan maupun dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain, atau benda, sedang barangsiapa karena salahnya sebagai akibat perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian. Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 1365 KUHPerdara menentukan, "setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dikatakan suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melawan hukum / *onrechtmatigedaad*;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang menguasai bukti bertanda P.3. yang bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaminan utang yang sah bertentangan dengan hak orang lain (dalam hal ini hak dari Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi), dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian baginya oleh karena yang bersangkutan tidak dapat memanfaatkan bukti P.3. untuk kepentingannya, sehingga wajib untuk mengganti kerugian atas penguasaan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, oleh karena atas perbuatan dimaksud tidak dimintakan ganti kerugian, meskipun telah memenuhi persyaratan sebagai perbuatan melawan hukum, maka ganti rugi dimaksud tidak perlu dipertimbangkan. Untuk itu petitum 4 gugatan rekonpensi dikabulkan dengan redaksi seperti amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas yang menyatakan penguasaan bukti bertanda P.3. oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum, maka diperintahkan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang menguasai bukti bertanda P.3. tersebut untuk mengembalikan bukti P.3 tersebut kepada Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dalam keadaan lasia atau bersih dari segala sesuatu yang membebaninya. Untuk itu petitum 5 gugatan rekonpensi dikabulkan dengan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini. Sedangkan permohonan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi yang meminta supaya dengan adanya putusan ini diberikan hak kepada Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk mengajukan sertifikat pengganti atau membalik nama bukti P.3. manakala Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak mau menyerahkan asli bukti bertanda P.3 haruslah ditolak karena hal tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa harus mengajukan permohonan sertifikat pengganti atau membaliknamakan berdasarkan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya yang belum dipertimbangkan diantaranya T.I.II-5 berupa Rincian Kewajiban Debitur No. PK 217 atas nama SARIMUNAH, T.I.II-6. berupa Rincian Kewajiban Debitur No. PK 231 atas nama SAIHURAHMAN, T.I.II-7 berupa Rincian Kewajiban Debitur No. PK 271 atas nama NURMIATI II, T.I.II-8 berupa Rincian Kewajiban Debitur No. PK 270 atas nama NURMIATI I, dan T.I.II-9 berupa Rincian Pinjaman Harian atas nama SARIMUNAH, tidak perlu dipertimbangkan lagi karena bukti-bukti

Halaman 37 dari 40 halaman - Putusan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud tidak ada hubungannya dengan permasalahan pokok perkara ini yaitu perjanjian kredit Nomor 126 (bukti bertanda P.2). Jika pihak-pihak yang terkait dengan bukti-bukti dimaksud dan mempunyai kepentingan hukum dan merasa dirugikan, terdapat upaya untuk mengajukan gugatan tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kesimpulannya, gugatan rekonsensi dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, sedangkan untuk biaya perkara ini akan ditentukan dalam Kompensi dan Rekonsensi tersebut di bawah ini;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi dikabulkan sebagian demikian halnya gugatan Rekonsensi dikabulkan sebagian, oleh karena perkara ini berawal dari Kompensi, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi secara tanggung renteng yang jumlahnya ditaksir sebagaimana amar di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1232 KUHPdata, 1238 KUHPdata, 1320 KUHPdata, Pasal 1820 KUHPdata dan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSASI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonsensi;
- Menyatakan tidak dapat diterima eksepsi dari Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menyatakan hukum Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi mempunyai utang kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp113.373.718,- (seratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);

Halaman 38 dari 40 halaman - Putusan Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar utangnya sejumlah Rp113.373.718,- (seratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSII

1. Mengabulkan gugatan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum penguasaan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 709, Desa Yeh Sumbul, atas nama PAK SAPIYAH, luas 1.030 m2 oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 709, Desa Yeh Sumbul, atas nama PAK SAPIYAH, luas 1.030 m2 kepada Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dalam keadaan lasia dan/atau bersih dari segala sesuatu yang membebaninya;
4. Menolak gugatan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

- Menghukum Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019, oleh Dr. I Gede Yuliartha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H. dan Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 209/Pdt.G/2018/PN Nga, tertanggal 13 Desember 2018. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Sutrisna, S.H, sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, Kuasa Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, Kuasa Para
Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------|----|------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| - Biaya ATK | Rp | 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp | 520.000,- |
| - Biaya Meterai | Rp | 6.000,- |
| - <u>Biaya Redaksi</u> | Rp | 10.000,- + |
| - J u m l a h | Rp | 616.000,- |

(enam ratus enam belas ribu rupiah).